



Salinan

P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN;**
2. Tempat lahir : Samalanga;
3. Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 22 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teratai, Gampong Geulanggang Baro,
Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen
Tahun 2016);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Penahanan Kota tanggal 11 Agustus 2019 No.Print-1176/L.1.21/ Ft.1/09/2019, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh : Penahanan Rutan tanggal 23 September 2019, Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bna, terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bna, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 09 Desember 2019, Nomor : 149/Pen.Pid. Sus/Tipikor/2019/PT Bna, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Ketua Pengadilan Tinggi banda Aceh, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;

Halaman 1 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhitung sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 23 Januari 2020 Nomor 2/Pid. Sus/TIPIKOR/2020/PTBNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Tanggal 17 Desember 2019 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor.Reg. Perkara. PDS-08/BIREUEN/09/2019 tanggal 11 September 2019 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair

Bahwa terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.23/Kpts/354/2016 tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.800/ SPP/ 005/ 2016 tanggal 1 Juni 2016, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.800/ SPMT/ 006/ 2016 tanggal 07 Juni 2016, pada waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen Gampong Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa,

Halaman 2 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukandan turut serta melakukan"**dengan T. MAHYUDDIN (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Direktur PT. YEDECOPER JAYA ABADI berdasarkan akta Berita Acara Nomor 05 tanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Rina Nizardi, S.H., M. Kn, dan bersama-sama dengan MULYADI S.T., M.T (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*)selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 160.R Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016 **"secara melawan hukum"**yakni terdakwa**FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen telah menyetujui pembayaran penuh atas hasil pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertera didalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*dan bertentangan dengan poin 12 Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen Nomor : 208/ BNPB/6/2016, Nomor : 360/111/BPBD/VI/2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi,MSCE selaku Pihak Pertama dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN selaku Pihak Kedua yang menyatakan bahwa *"Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut Hukum dan Peraturan Perundang Undangan"*.Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M Bin HUSEIN**selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen juga ada menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah dari pihak rekanan melalui MULYADI S.T., MT, Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 3 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".* **"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, yaituterdakwa menerima uang dari selisih antara nilai total pembayaran bersih dengan nilai bersih pekerjaan yang terpasang sesuai kontrak sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan MULYADI SULAIMAN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta T. MAHYUDDIN dan NAZARUDDIN. A.Md sebesar Rp. 793.617.865,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebesar Rp 893.617.865,00,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01/LHP/XXI/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016 terjadi bencana banjir di wilayah kabupaten bireuen.
- Bahwa dampak atas terjadinya bencana banjir tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana di beberapa wilayah kabupaten bireuen yang salah satunya di kecamatan samalanga.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 pemerintah kabupaten Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bireuen mengajukan proposal usulan Dana Siap Pakai (DSP) kegiatan transisi ke pemulihan darurat penanganan bencana banjir dan longsor di kab bireuen Tahun Anggaran 2016 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Bahwa terhadap proposal usulan Dana Siap Pakai (DSP) kegiatan transisi ke pemulihan darurat penanganan bencana banjir dan longsor di kab

Halaman 4 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bireuen Tahun Anggaran 2016 yang diajukan tersebut, hanya dua kegiatan yang menjadi prioritas untuk dapat dilaksanakan yaitu;

- a. Perbaikan pengaman tebing krueng samalangan dengan bantuan sebesar Rp. 4.561.850.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Perbaikan dan normalisasi daerah irigasi Uteun Bunta dengan bantuan sebesar Rp. 1.673.300.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** diangkat menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : Peg. 821.23/ Kpts/ 354/ 2016 tanggal 31 Mei 2016.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 dibuat Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kab. Bireuen Nomor : 208/ BNPB/ 6/ 2016, Nomor : 360 / 111/ BPBD/ VI/ 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. DODY RUSWANDI, MSCE sebagai PIHAK KESATU dan terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sebagai PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut, PARA PIHAK telah sepakat untuk :
 1. PIHAK KESATU menyetujui membantu untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
 2. PIHAK KESATU akan membayarkan biaya Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme penatausahaan keuangan yang berlaku.
 3. PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/ 2016 tanggal 7 Desember 2015.
 4. Pengambilan Dana Siap Pakai (DSP) di rekening penerima DSP dimaksud oleh PIHAK KEDUA, harus diketahui dan ditanda tangani oeh

Halaman 5 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pelaksana BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sekretaris utama BNPB

5. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen.
 6. PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh auditor baik internal maupun external pemerintah.
 7. Pihak Kedua wajib mendapat pendampingan dari Inspektorat Daerah dalam pengelolaan DSP agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
 8. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke kas negara jika ada sisa DSP dan jasa giro melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU.
 9. Penggunaan DSP untuk pembelian/pengadaan aktiva tetap oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya PIHAK KESATU akan menyerahkan aktiva tetap tersebut kepada pemerintah Daerah penerima DSP tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Barang untuk dicatat sebagai barang milik daerah.
 10. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggung jawaban bulanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 / PMK.05/ 2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.
 11. PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani.
 12. Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang undangan.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 154/ DSP-103/

Halaman 6 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE-II/BNPB/6/2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Bireuen mengundang PT. YEDECOBER JAYA ABADI untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung Paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga kec. Samalanga kab. Bireuen berdasarkan Undangan Penunjukan Langsung Nomor : 360/01.a/ UND-PL/ PPBJ/ DSP-BNPB/2016 yang ditanda tangani oleh SAID QADRI, ST.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Bireuen menetapkan/ meunjuk PT. YEDECOBER JAYA ABADI sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen senilai Rp. 4.554.395.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Darurat Krueng Samalanga Kec. Samalanga Nomor : 360/01.f/TAP/PPBJ/DSP-BNPB/2016.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 MULYADI S.T., MT ST.,M.Tselaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/01/SPMK/PPK/DSP-BNPB/2016 yang memerintahkan PT.YEDECOBER JAYA ABADI yang dalam hal ini diwakili oleh NAZARUDDIN, A. Md untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi lapangan.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 MULYADI S.T., MTmenandatangani Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) sebagai pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen kepada PT. YEDECOBER JAYA ABADI sesuai kontrak nomor : 360/03/SP/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 22 Juni 2016, SPMK nomor : 360/01/SPMK/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 10 Juni 2016, BAP Nomor : 360/02/BAP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan jaminan uang muka PT. Jamkrindo syariah tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 811.510.382,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa PT.YEDECOBER JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten

Halaman 7 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai tanggal penyelesaian pekerjaan 20 September 2016.

- Bahwa adapun uraian pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI dalam pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen adalah :

I. Pekerjaan persiapan

1. Pengukuran/ Pemasangan Profil
2. Mobilisasi/ Demobilisasi
3. Papan Nama Proyek
4. P3K

II. Pekerjaan Pokok

1. Galian Tanah (AB)
2. Pemasangan Batu Ukuran 50 – 250 Kg
3. Pemasangan Batu Ukuran 250 – 1000 Kg
4. Pemasangan Batu Ukuran 1000 – 1500 Kg
5. Memasang Geotextile (Non Woven)

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 NAZARUDDIN A.Md selaku Direktur Utama PT. YEDECOBER JAYA ABADI sebagai penyedia jasa membuat surat Permohonan PHO Nomor : 41/PT-YJA/VIII/2016 yang ditujukan kepada MULYADI, S.T, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam surat permohonan tersebut NAZARUDDIN, A.Md menyatakan bahwa untuk pekerjaan fisik Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kabupaten Bireuen telah selesai dilaksanakan dan meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan proses pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).
- Bahwa atas surat permohonan dari PT. YEDECOBER JAYA ABADI tersebut MULYADI S.T.MT memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI, Tim PPHP pada tanggal 27 Agustus 2016 mengeluarkan surat Daftar Cacat Pekerjaan

Halaman 8 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut masih belum rapi pada pasangan batu kaki dan volume pekerjaan yang belum mencukupi.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 MULYADI S.T., MT menandatangani dokumen kwitansi/ bukti pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP) Nomor : 03/SPP-DSP/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) Momor : 03/SPM-DSP/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai (BPP-DSP) melakukan pembayaran lunas (100%) ke rekening PT. YEDECOBER JAYA ABADI melalui Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe Nomor 030.01.05.650018-5 sejumlah Rp. 3.043.163.932,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2016.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen meminta MULYADIS.T., M.T. selaku PPK untuk menanyakan kepada pihak rekanan selaku pelaksana pekerjaan mengenai apakah ada sesuatu yang akan diberikan kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** dan MULYADIS.T., M.T.
- Bahwa setelah hal tersebut disampaikan oleh MULYADI ST., MT selaku PPK kepada rekanan, selanjutnya pihak rekanan yang dalam hal ini adalah T. MAHYUDDIN selaku direktur PT. YEDECOBER JAYA ABADI mengirimkan uang kepada MULYADI ST., MT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 100 02. 03. 108576-2 pada tanggal 06 Januari 2016.
- Bahwa selanjutnya MULYADI S.T., MT menyerahkan uang tersebut kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2017, ke nomor rekening Bank Danamon milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2017 dan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan cash kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sedangkan

Halaman 9 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diambil untuk terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen telah menyetujui pembayaran penuh atas hasil pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang tertera didalam kontrak, bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa "Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang" dan bertentangan dengan poin 6 Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen Nomor : 208/ BNPB/6/2016, Nomor : 360/111/BPBD/VI/2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Pihak Pertama dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN selaku Pihak Kedua yang menyatakan bahwa "PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh auditor baik internal maupun external pemerintah", Poin 10 Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen Nomor : 208/ BNPB/6/2016, Nomor : 360/111/BPBD/VI/2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Pihak Pertama dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN selaku Pihak Kedua yang menyatakan bahwa "PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggung jawaban bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU", dan

Halaman 10 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan poin 12 Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen Nomor : 208/ BNPB/6/2016, Nomor : 360/111/BPBD/VI/2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Pihak Pertama dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN selaku Pihak Kedua yang menyatakan bahwa "Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut Hukum dan Peraturan Perundang Undangan".

- Bahwa perbuatan terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah dari pihak rekanan melalui MULYADI S.T., MT, Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Juli 2018 terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume terpasang dilapangan. Hal ini akibat dari ukuran batu yang terpasang dibagian kaki konstruksi memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik sehingga tidak dihitung sebagai bagian dari volume pasangan batu ukuran 1000-1500 kg.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 01/LHP/XXI/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 disimpulkan

Halaman 11 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga TA 2016 pada BPBD kabupaten Bireuen adalah sebesar Rp. 893.617.865,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDER :

Bahwa terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.23 / Kpts/ 354/2016 tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.800/ SPP/ 005/ 2016 tanggal 1 Juni 2016, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.800/ SPMT/ 006/ 2016 tanggal 07 Juni 2016, pada waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "**yang melakukan, menyuruh melakukandan turut serta melakukan**" dengan T. MAHYUDDIN (yang

Halaman 12 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. YEDECOBER JAYA ABADI berdasarkan akta Berita Acara Nomor 05 tanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Rina Nizardi, S.H., M. Kn, dan bersama-sama dengan MULYADI S.T., MT, S.T., MT (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 160.R Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016, **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, yaitu menguntungkan terdakwa menerima uang dariselisih antara nilai total pembayaran bersih dengan nilai bersih pekerjaan yang terpasang sesuai kontrak sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan **MULYADI SULAIMAN** sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta **T. MAHYUDDIN** dan **NAZARUDDIN. A.Md** sebesar Rp. 793.617.865,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** yaitu terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Bireuen dalam kewenangannya untuk menjamin akuntabilitas dana dan bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan akan tetapi terdakwa tetap menyetujui pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan poin 6 Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen Nomor : 208/ BNPB/6/2016, Nomor : 360/111/BPBD/VI/2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Pihak Pertama dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN selaku Pihak Kedua yang menyatakan bahwa **"PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh auditor baik internal maupun external pemerintah"**, dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Halaman 13 dari 80 hal. PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa "Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang" dan Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen juga ada menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah dari pihak rekanan melalui MULYADI S.T., MT, Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa", "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"* sebesar Rp 893.617.865,00,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01/LHP/XXI/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016 terjadi bencana banjir di wilayah kabupaten bireuen.
- Bahwa dampak atas terjadinya bencana banjir tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana di beberapa wilayah kabupaten bireuen yang salah satunya di kecamatan samalanga.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 pemerintah kabupaten Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bireuen mengajukan proposal usulan Dana Siap Pakai (DSP) kegiatan transisi ke pemulihan darurat penanganan bencana banjir dan longsor di kab bireuen Tahun Anggaran 2016 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Bahwa terhadap proposal usulan Dana Siap Pakai (DSP) kegiatan transisi ke pemulihan darurat penanganan bencana banjir dan longsor di kab bireuen Tahun Anggaran 2016 yang diajukan tersebut, hanya dua kegiatan yang menjadi prioritas untuk dapat dilaksanakan yaitu;

Halaman 14 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbaikan pengaman tebing krueng samalangan dengan bantuan sebesar Rp. 4.561.850.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Perbaikan dan normalisasi daerah irigasi Uteun Bunta dengan bantuan sebesar Rp. 1.673.300.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** diangkat menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : Peg. 821.23/ Kpts/ 354/ 2016 tanggal 31 Mei 2016.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 dibuat Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kab. Bireuen Nomor : 208/ BNPB/ 6/ 2016, Nomor : 360 / 111/ BPBD/ VI/ 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. DODY RUSWANDI, MSCE sebagai PIHAK KESATU dan terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN sebagai PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut, PARA PIHAK telah sepakat untuk :
 1. PIHAK KESATU menyetujui membantu untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
 2. PIHAK KESATU akan membayarkan biaya Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme penatausahaan keuangan yang berlaku.
 3. PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/ 2016 tanggal 7 Desember 2015.
 4. Pengambilan Dana Siap Pakai (DSP) di rekening penerima DSP dimaksud oleh PIHAK KEDUA, harus diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Halaman 15 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sekretaris utama BNPB;

5. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen.
 6. PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh auditor baik internal maupun external pemerintah.
 7. Pihak Kedua wajib mendapat pendampingan dari Inspektorat Daerah dalam pengelolaan DSP agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
 8. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke kas negara jika ada sisa DSP dan jasa giro melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU.
 9. Penggunaan DSP untuk pembelian/pengadaan aktiva tetap oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya PIHAK KESATU akan menyerahkan aktiva tetap tersebut kepada pemerintah Daerah penerima DSP tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Barang untuk dicatat sebagai barang milik daerah.
 10. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggung jawaban bulanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.
 11. PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak nota kesepahaman ini ditandatangani.
 12. Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang undangan.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 154/ DSP-103/

Halaman 16 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE-II/BNPB/6/2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Bireuen mengundang PT. YEDECOBER JAYA ABADI untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung Paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga kec. Samalanga kab. Bireuen berdasarkan Undangan Penunjukan Langsung Nomor : 360/01.a/ UND-PL/ PPBJ/ DSP-BNPB/2016 yang ditanda tangani oleh SAID QADRI, ST.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Bireuen menetapkan/ meunjuk PT.YEDECOBER JAYA ABADI sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen senilai Rp. 4.554.395.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Darurat Krueng Samalanga Kec. Samalanga Nomor : 360/01.f/TAP/PPBJ/DSP-BNPB/2016.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 MULYADI S.T., MT ST.,M.Tselaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/01/SPMK/PPK/DSP-BNPB/2016 yang memerintahkan PT.YEDECOBER JAYA ABADI yang dalam hal ini diwakili oleh NAZARUDDIN, A. Md untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi lapangan.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 MULYADI S.T., MT ST.,M.T menandatangani Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) sebagai pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen kepada PT. YEDECOBER JAYA ABADI sesuai kontrak nomor : 360/03/SP/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 22 Juni 2016, SPMK nomor : 360/01/SPMK/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 10 Juni 2016, BAP Nomor : 360/02/BAP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan jaminan uang muka PT. Jamkrindo syariah tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 811.510.382,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa PT.YEDECOBER JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten

Halaman 17 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak 10 Juni 2016 sampai tanggal penyelesaian pekerjaan 20 September 2016.

- Bahwa adapun uraian pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI dalam pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen adalah :

I. Pekerjaan persiapan

1. Pengukuran/ Pemasangan Profil
2. Mobilisasi/ Demobilisasi
3. Papan Nama Proyek
4. P3K

II. Pekerjaan Pokok

1. Galian Tanah (AB)
2. Pemasangan Batu Ukuran 50 – 250 Kg
3. Pemasangan Batu Ukuran 250 – 1000 Kg
4. Pemasangan Batu Ukuran 1000 – 1500 Kg
5. Memasang Geotextile (Non Woven)

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 NAZARUDDIN A.Md selaku Direktur Utama PT. YEDECOBER JAYA ABADI sebagai penyedia jasa membuat surat Permohonan PHO Nomor : 41/PT-YJA/VIII/2016 yang ditujukan kepada MULYADI, S.T, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam surat permohonan tersebut NAZARUDDIN, A.Md menyatakan bahwa untuk pekerjaan fisik Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen telah selesai dilaksanakan dan meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan proses pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).
- Bahwa atas surat permohonan dari PT. YEDECOBER JAYA ABADI tersebut MULYADI S.T.MT memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI, Tim PPHP pada tanggal 27 Agustus 2016 mengeluarkan surat Daftar Cacat Pekerjaan

Halaman 18 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut masih belum rapi pada pasangan batu kaki dan volume pekerjaan yang belum mencukupi.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 MULYADI S.T., MT menandatangani dokumen kwitansi/ bukti pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP) Nomor : 03/SPP-DSP/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) Momor : 03/SPM-DSP/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai (BPP-DSP) melakukan pembayaran lunas (100%) ke rekening PT. YEDECOBER JAYA ABADI melalui Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe Nomor 030.01.05.650018-5 sejumlah Rp. 3.043.163.932,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2016.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen meminta MULYADIS.T., M.T. selaku PPK untuk menanyakan kepada pihak rekanan selaku pelaksana pekerjaan mengenai apakah ada sesuatu yang akan diberikan kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** dan MULYADIS.T., M.T.
- Bahwa setelah hal tersebut disampaikan oleh MULYADI ST., MT selaku PPK kepada rekanan, selanjutnya pihak rekanan yang dalam hal ini adalah T. MAHYUDDIN selaku direktur PT. YEDECOBER JAYA ABADI mengirimkan uang kepada MULYADI ST., MT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 100 02. 03. 108576-2 pada tanggal 06 Januari 2016.
- Bahwa selanjutnya MULYADI S.T., MT menyerahkan uang tersebut kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2017, ke nomor rekening Bank Danamon milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2017 dan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan cash kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sedangkan

Halaman 19 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diambil untuk terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah dari pihak rekanan melalui Mulyadi S.T., MT, Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Juli 2018 terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume terpasang dilapangan. Hal ini akibat dari ukuran batu yang terpasang dibagian kaki konstruksi memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik sehingga tidak dihitung sebagai bagian dari volume pasangan batu ukuran 1000-1500 kg.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 01/LHP/XXI/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 disimpulkan bahwa "Kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga TA 2016 pada BPBD kabupaten Bireuen adalah sebesar Rp. 893.617.865,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 20 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.23/Kpts/354/2016 tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.800/SPP/0052016 tanggal 1 Juni 2016, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.800/SPMT/006/2016 tanggal 07 Juni 2016, pada waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya**" Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen setelah dilakukan pembayaran penuh (100%) atas pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Tahun Anggaran 2016 memerintahkan MULYADI S.T., MT untuk menanyakan kepada pihak rekanan apakah ada sesuatu yang akan diberikan. Setelah MULYADI S.T., MT menyampaikan hal tersebut kepada pihak rekanan, T. MAHYUDDIN selaku direktur PT. YEDECOBER JAYA ABADI mengirimkan uang kepada MULYADI ST., MT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 100 02. 03. 108576-2 pada tanggal

Halaman 21 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2016, selanjutnya MULYADI S.T.,MT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2017, ke nomor rekening Bank Danamon milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2017 dan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) MULYADI S.T.,M.T serahkan cash kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** . Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa", "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*, Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten setelah dilakukan pembayaran penuh (100%) atas pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Tahun Anggaran 2016 memerintahkan MULYADI S.T., MT untuk menanyakan kepada pihak rekanan apakah ada sesuatu yang akan diberikan.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016 terjadi bencana banjir di wilayah kabupaten bireuen.
- Bahwa dampak atas terjadinya bencana banjir tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana dibeberapa wilayah kabupaten bireuen yang salah satunya di kecamatan samalanga.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 pemerintah kabupaten Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bireuen mengajukan proposal usulan Dana Siap Pakai (DSP) kegiatan transisi ke pemulihan darurat penanganan bencana banjir dan longsor di kab bireuen Tahun Anggaran 2016 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Halaman 22 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proposal usulan Dana Siap Pakai (DSP) kegiatan transisi ke pemulihan darurat penanganan bencana banjir dan longsor di kab bireuen Tahun Anggaran 2016 yang diajukan tersebut, hanya dua kegiatan yang menjadi prioritas untuk dapat dilaksanakan yaitu;
 - a. Perbaikan pengaman tebing krueng samalangan dengan bantuan sebesar Rp. 4.561.850.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Perbaikan dan ormalisasi daerah irigasi Uteun Bunta dengan bantuan sebesar Rp. 1.673.300.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** diangkat menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : Peg. 821.23/ Kpts/ 354/ 2016 tanggal 31 Mei 2016.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 dibuat Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kab. Bireuen Nomor : 208/ BNPB/ 6/ 2016, Nomor : 360 / 111/ BPBD/ VI/ 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. DODY RUSWANDI, MSCE sebagai PIHAK KESATU dan terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN sebagai PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut, PARA PIHAK telah sepakat untuk :
 1. PIHAK KESATU menyetujui membantu untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
 2. PIHAK KESATU akan membayarkan biaya Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme penata usahaan keuangan yang berlaku.
 3. PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/ 2016 tanggal 7 Desember 2015.

Halaman 23 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengambilan Dana Siap Pakai (DSP) di rekening penerima DSP dimaksud oleh PIHAK KEDUA, harus diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sekretaris utama BNPB
5. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen.
6. PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh auditor baik internal maupun external pemerintah.
7. Pihak Kedua wajib mendapat pendampingan dari Inspektorat Daerah dalam pengelolaan DSP agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke kas negara jika ada sisa DSP dan jasa giro melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU.
9. Penggunaan DSP untuk pembelian/pengadaan aktiva tetap oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya PIHAK KESATU akan menyerahkan aktiva tetap tersebut kepada pemerintah Daerah penerima DSP tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Barang untuk dicatat sebagai barang milik daerah.
10. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggung jawaban bulanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 / PMK.05/ 2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.
11. PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani.
12. Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang undangan.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 154/ DSP-103/ DE-II/BNPB/6/2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN SE.MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Bireuen **mengundang** PT. YEDECOBER JAYA ABADI untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung Paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga kec. Samalanga kab. Bireuen berdasarkan Undangan Penunjukan Langsung Nomor : 360/01.a/ UND-PL/ PPBJ/ DSP-BNPB/2016 yang ditanda tangani oleh SAID QADRI, ST.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Bireuen **menetapkan/ meunjuk** PT. YEDECOBER JAYA ABADI sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen senilai Rp. 4.554.395.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Darurat Krueng Samalanga Kec. Samalanga Nomor : 360/01.f/TAP/PPBJ/DSP-BNPB/2016.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 MULYADI S.T., MT ST.,M.Tselaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/01/SPMK/PPK/DSP-BNPB/2016 yang memerintahkan PT.YEDECOBER JAYA ABADI yang dalam hal ini diwakili oleh NAZARUDDIN, A. Md untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi lapangan.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 MULYADI S.T., MT ST.,M.Tmenandatangani Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) sebagai pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen kepada PT. YEDECOBER JAYA ABADI sesuai kontrak nomor : 360/03/SP/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 22 Juni 2016, SPMK nomor : 360/01/SPMK/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 10 Juni 2016, BAP Nomor : 360/02/BAP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan jaminan uang muka PT. Jamkrindo syariah tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 811.510.382,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Halaman 25 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. YEDECOCER JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak 10 Juni 2016 sampai tanggal penyelesaian pekerjaan 20 September 2016.
- Bahwa adapun uraian pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOCER JAYA ABADI dalam pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen adalah :
 - I. Pekerjaan persiapan
 - 1. Pengukuran/ Pemasangan Profil
 - 2. Mobilisasi/ Demobilisasi
 - 3. Papan Nama Proyek
 - 4. P3K
 - II. Pekerjaan Pokok
 - 1. Galian Tanah (AB)
 - 2. Pemasangan Batu Ukuran 50 – 250 Kg
 - 3. Pemasangan Batu Ukuran 250 – 1000 Kg
 - 4. Pemasangan Batu Ukuran 1000 – 1500 Kg
 - 5. Memasang Geotextile (Non Woven)
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 NAZARUDDIN A.Md selaku Direktur Utama PT. YEDECOCER JAYA ABADI sebagai penyedia jasa membuat surat Permohonan PHO Nomor : 41/PT-YJA/VIII/2016 yang ditujukan kepada MULYADI, S.T, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam surat permohonan tersebut NAZARUDDIN, A.Md menyatakan bahwa untuk pekerjaan fisik Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kabupaten Bireuen telah selesai dilaksanakan dan meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan proses pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).
- Bahwa atas surat permohonan dari PT. YEDECOCER JAYA ABADI tersebut MULYADI S.T.MT memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOCER JAYA ABADI.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOCER JAYA ABADI, Tim PPHP

Halaman 26 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 2016 mengeluarkan surat Daftar Cacat Pekerjaan yang menyatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut masih belum rapi pada pasangan batu kaki dan volume pekerjaan yang belum mencukupi.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 MULYADI S.T., MT menandatangani dokumen kwitansi/ bukti pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP) Nomor : 03/SPP-DSP/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) Momor : 03/SPM-DSP/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai (BPP-DSP) melakukan pembayaran lunas (100%) ke rekening PT. YEDECOBER JAYA ABADI melalui Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe Nomor 030.01.05.650018-5 sejumlah Rp. 3.043.163.932,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2016.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen meminta MULYADIS.T., M.T. selaku PPK untuk menanyakan kepada pihak rekanan selaku pelaksana pekerjaan mengenai apakah ada sesuatu yang akan diberikan kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** dan MULYADI S.T., M.T.
- Bahwa setelah hal tersebut disampaikan oleh MULYADI ST., MT selaku PPK kepada rekanan, selanjutnya pihak rekanan yang dalam hal ini adalah T. MAHYUDDIN selaku direktur PT. YEDECOBER JAYA ABADI mengirimkan uang kepada MULYADI ST., MT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 100 02. 03. 108576-2 pada tanggal 06 Januari 2016.
- Bahwa selanjutnya MULYADI S.T., MT menyerahkan uang tersebut kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2017, ke nomor rekening Bank Danamon milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2017 dan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan

Halaman 27 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sedangkan sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diambil untuk terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah dari pihak rekanan melalui MULYADI S.T., MT, Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h yang menyatakan bahwa "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Juli 2018 terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume terpasang dilapangan. Hal ini akibat dari ukuran batu yang terpasang dibagian kaki konstruksi memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik sehingga tidak dihitung sebagai bagian dari volume pasangan batu ukuran 1000-1500 kg.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 01/LHP/XXI/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 disimpulkan bahwa "Kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga TA 2016 pada BPBD kabupaten Bireuen adalah sebesar Rp. 893.617.865,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 28 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDER LAGI :

Bahwa terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.23/Kpts/354/2016 tanggal 30 Mei 2016, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : Peg.800/SPP/0052016 tanggal 1 Juni 2016, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : Peg.800/SPMT/006/2016 tanggal 07 Juni 2016, pada waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***“yang menerima hadiah atau janji”*** terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** telah menerima uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah dan **MULYADI, S.T.,M.T** sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah yang mana uang tersebut merupakan uang dari T. MAHYUDDIN selaku direktur PT. YEDECOBER JAYA ABADI, ***“padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** hadiah berupa uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) yang diterima terdakwa dari MULYADI SULAIMAN diberikan oleh T.

Halaman 29 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDDIN selaku Direktur PT. YEDECOBER JAYA ABADI karena terdakwa telah menandatangani berita acara pembayaran *lunas (100%) terhadap pekerjaan tersebut*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016 terjadi bencana banjir di wilayah kabupaten bireuen.
- Bahwa dampak atas terjadinya bencana banjir tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana di beberapa wilayah kabupaten bireuen yang salah satunya di kecamatan samalanga.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 pemerintah kabupaten Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bireuen mengajukan proposal usulan Dana Siap Pakai (DSP) kegiatan transisi ke pemulihan darurat penanganan bencana banjir dan longsor di kab bireuen Tahun Anggaran 2016 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Bahwa terhadap proposal usulan Dana Siap Pakai (DSP) kegiatan transisi ke pemulihan darurat penanganan bencana banjir dan longsor di kab bireuen Tahun Anggaran 2016 yang diajukan tersebut, hanya dua kegiatan yang menjadi prioritas untuk dapat dilaksanakan yaitu;
 - a. Perbaikan pengaman tebing krueng samalangan dengan bantuan sebesar Rp.4.561.850.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Perbaikan dan normalisasi daerah irigasi Uteun Bunta dengan bantuan sebesar Rp.1.673.300.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** diangkat menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : Peg. 821.23/ Kpts/ 354/ 2016 tanggal 31 Mei 2016.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 dibuat Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kab. Bireuen Nomor : 208/ BNPB/ 6/ 2016, Nomor : 360 / 111/ BPBD/ VI/ 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Darurat Pada Masa Transisi Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. DODY RUSWANDI, MSCE sebagai PIHAK KESATU dan terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN sebagai PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Halaman 30 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut, PARA PIHAK telah sepakat untuk :
 1. PIHAK KESATU menyetujui membantu untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
 2. PIHAK KESATU akan membayarkan biaya Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme penatausahaan keuangan yang berlaku.
 3. PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/ 2016 tanggal 7 Desember 2015.
 4. Pengambilan Dana Siap Pakai (DSP) di rekening penerima DSP dimaksud oleh PIHAK KEDUA, harus diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sekretaris utama BNPB
 5. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen.
 6. PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit penggunaannya oleh auditor baik internal maupun external pemerintah.
 7. Pihak Kedua wajib mendapat pendampingan dari Inspektorat Daerah dalam pengelolaan DSP agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
 8. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke kas negara jika ada sisa DSP dan jasa giro melalui mekanisme yang berlaku, dan menyampaikan bukti setornya kepada PIHAK KESATU.
 9. Penggunaan DSP untuk pembelian/pengadaan aktiva tetap oleh PIHAK KEDUA harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya PIHAK KESATU akan menyerahkan aktiva tetap tersebut kepada pemerintah Daerah penerima DSP tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Barang untuk dicatat sebagai barang milik daerah.

Halaman 31 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten bireuen dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah DSP diterima dan laporan pertanggung jawaban bulanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 / PMK.05/ 2013, tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana kepada PIHAK KESATU.
 11. PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sejak nota kesepahaman ini ditanda tangani.
 12. Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak sepenuhnya dan bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang undangan.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan sebesar Rp. 6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 154/ DSP-103/ DE-II/BNPB/6/2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Dody Ruswandi, MSCE selaku Sekretaris Utama BNPB dan FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen.
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Bireuen mengundang PT. YEDECOPER JAYA ABADI untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung Paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga kec. Samalanga kab. Bireuen berdasarkan Undangan Penunjukan Langsung Nomor : 360/01.a/ UND-PL/ PPBJ/ DSP-BNPB/2016 yang ditanda tangani oleh SAID QADRI, ST.
 - Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Bireuen menetapkan/ meunjuk PT. YEDECOPER JAYA ABADI sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen senilai Rp. 4.554.395.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Darurat Krueng Samalanga Kec. Samalanga Nomor : 360/01.f/TAP/PPBJ/DSP-BNPB/2016.
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 MULYADI S.T., MT ST.,M.Tselaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja

Halaman 32 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) Nomor : 360/01/SPMK/PPK/DSP-BNPB/2016 yang memerintahkan PT.YEDECOBER JAYA ABADI yang dalam hal ini diwakili oleh NAZARUDDIN, A. Md untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi lapangan.

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 MULYADI S.T., MT ST.,M.T menandatangani Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) sebagai pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen kepada PT. YEDECOCER JAYA ABADI sesuai kontrak nomor : 360/03/SP/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 22 Juni 2016, SPMK nomor : 360/01/SPMK/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 10 Juni 2016, BAP Nomor : 360/02/BAP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan jaminan uang muka PT. Jamkrindo syariah tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 811.510.382,- (delapan ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa PT. YEDECOCER JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kabupaten Bireuen dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai tanggal penyelesaian pekerjaan 20 September 2016.
- Bahwa adapun uraian pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI dalam pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen adalah :
 - I. Pekerjaan persiapan
 - 1. Pengukuran/ Pemasangan Profil
 - 2. Mobilisasi/ Demobilisasi
 - 3. Papan Nama Proyek
 - 4. P3K
 - II. Pekerjaan Pokok
 - 1. Galian Tanah (AB)
 - 2. Pemasangan Batu Ukuran 50 – 250 Kg
 - 3. Pemasangan Batu Ukuran 250 – 1000 Kg
 - 4. Pemasangan Batu Ukuran 1000 – 1500 Kg
 - 5. Memasang Geotextile (Non Woven)
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 NAZARUDDIN A.Md selaku Direktur Utama PT. YEDECOBER JAYA ABADI sebagai penyedia jasa membuat surat Permohonan PHO Nomor : 41/PT-YJA/VIII/2016 yang ditujukan

Halaman 33 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MULYADI, S.T, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam surat permohonan tersebut NAZARUDDIN, A.Md menyatakan bahwa untuk pekerjaan fisik Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kab. Bireuen telah selesai dilaksanakan dan meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan proses pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO).

- Bahwa atas surat permohonan dari PT. YEDECOBER JAYA ABADI tersebut MULYADI S.T.MT memerintahkan Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh PT. YEDECOBER JAYA ABADI, Tim PPHP pada tanggal 27 Agustus 2016 mengeluarkan surat Daftar Cacat Pekerjaan yang menyatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut masih belum rapi pada pasangan batu kaki dan volume pekerjaan yang belum mencukupi.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 MULYADI S.T., MT menandatangani dokumen kwitansi/ bukti pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP) Nomor : 03/SPP-DSP/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) Momor : 03/SPM-DSP/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai (BPP-DSP) melakukan pembayaran lunas (100%) ke rekening PT. YEDECOBER JAYA ABADI melalui Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe Nomor 030.01.05.650018-5 sejumlah Rp. 3.043.163.932,- (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2016.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen meminta MULYADIS.T., M.Tselaku PPK untuk menanyakan kepada pihak rekanan selaku pelaksana pekerjaan mengenai apakah ada sesuatu yang akan diberikan kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** dan MULYADIS.T., M.T.

Halaman 34 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hal tersebut disampaikan oleh MULYADI ST., MT selaku PPK kepada rekanan, selanjutnya pihak rekanan yang dalam hal ini adalah T. MAHYUDDIN selaku direktur PT. YEDECOPER JAYA ABADI mengirimkan uang kepada MULYADI ST., MT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 100 02. 03. 108576-2 pada tanggal 06 Januari 2016.
- Bahwa selanjutnya MULYADI S.T.,MT menyerahkan uang tersebut kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bireuen sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2017, ke nomor rekening Bank Danamon milik **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2017 dan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan cash kepada **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** sedangkan sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diambil untuk terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Juli 2018 terdapat perbedaan volume kontrak dengan volume terpasang di lapangan. Hal ini akibat dari ukuran batu yang terpasang dibagian kaki konstruksi memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik sehingga tidak dihitung sebagai bagian dari volume pasangan batu ukuran 1000-1500 kg.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 01/LHP/XXI/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 disimpulkan bahwa "Kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pekerjaan perbaikan pengaman tebing krueng samalanga TA 2016 pada BPBD kabupaten Bireuen adalah sebesar Rp. 893.617.865,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)".

Halaman 35 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 28 Nopember 2019 Nomor.Reg.Perk : PDS-08BIREUEN/09/2019.Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARHAN HUSEIN,SE.MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menyatakan terdakwa **FARHAN HUSEIN,SE.MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN HUSEIN, SE.MM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Bencana Alam Banjir dari Camat Samalanga kepada Bupati Bireuen No. 362/186/2016 (*Fotocopy*) beserta Daftar nama-nama Gampong yang terkena dampak bencana banjir (*Fotocopy*).
 2. Laporan Susulan Bencana Alam Banjir dari Camat Samalanga No. 362/187/2016 tanggal 11 Februari 2016 (*Fotocopy*).
 3. Laporan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Krueng Samalanga dari Camat Samalanga No. 690/31/2016 (*Fotocopy*).
 4. Laporan penugasan kaji cepat dan verifikasi kerusakan akibat dampak bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Bireuen (*Asli*).
 5. Keputusan Bupati Bireuen No. 284 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Bireuen. (*Fotocopy*).
 6. Surat Bupati Bireuen No. 360/369/2016 tanggal 02 Mei 2016 Tentang Usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD Kab. Bireuen Tahun 2016. (*Asli*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Sekretariat Daerah Pemkab Bireuen No.360/404/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Kepada Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh. (Asli).
8. Surat Dinas Pengairan Provinsi Aceh No. 360-4/857/2016 tanggal 13 Mei 2016 ttg pelaksanaan kegiatan di Krueng Samalanga. (Asli).
9. Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana No. 160.R Tahun 2016 tentang Pejabat pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia TA. 2016. (Asli)
10. Surat pemberitahuan paket pekerjaan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bireuen No. 360/123/2016 tanggal 06 Juni 2016. (Asli).
11. Surat pemberitahuan paket pekerjaan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh No. 360/114/2016 tanggal – Juni 2016. (Asli).
12. Nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen No. 208/BNPB/6/2016 dan No. 360/111/BPBD/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir di Kab. Bireuen Provinsi Aceh tahun 2016. (Asli).
13. Berita Acara Serah Terima Bantuan No. 154/DSP-103/DE-II/BNPB/6 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016. (Asli).
14. Kwitansi Penyerahan Bantuan dalam rangka penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan longsor di Kab. Bireuen sebesar Rp.6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). (Asli).
15. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen No. 113 tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Penanganan Pada Masa Transisi Kepemulihan Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kab. Bireuen Prov. Aceh tanggal 10 Juni 2016. (Asli).
16. Surat Dinas Pengairan pertambangan dan energi Kab. Bireuen no. 700/353 perihal Pengiriman tenaga teknis tanggal 29 juni 2016. (Asli).
17. Rincian anggaran biaya transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor Kab. Bireuen tahun 2016. (Fotocopy).
18. Surat perjanjian (Kontrak) No. 360/03/SP/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 22 Juni 2016 dalam Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng

Halaman 38 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen dengan nilai kontrak Rp 4.554.395.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). (Asli).

19. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Darurat Banjir dan Tanah Longsor dan Gambar Rencana Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen. (Asli).

20. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) No. 02/SPM-DSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 pembayaran uang muka kerja (UMK) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen beserta lampirannya : (Asli).

- Surat permintaan pembayaran dana siap pakai (SPP-DSP) No. 02/SPP-DSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- Daftar rincian permintaan pembayaran;
- Kwitansi / bukti pembayaran No. 01/02/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- Berita acara pembayaran (BAP) jaminan uang muka No. 360/02/BAP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- Permohonan pembayaran uang muka dari PT. YEDECOBER JAYA ABADI No. 07/UM/PT-YJA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 910.879.000,- (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Rekapitulasi rencana penggunaan uang muka kegiatan penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kec. Samalanga Kab. Bireuen jumlah total sebesar Rp 910.879.000,- (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Rencana Penggunaan Uang Muka Kegiatan Penanganan Darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen Tahun 2016 dngan Total Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah), untuk pekerjaan kesiapan.dengan total Rp.902.379.051 untuk pekerjaan pokok.
- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama NAZARUDDIN/PT.YEDECOBER JAYA ABADI sebesar Rp.807.182 tanggal 24 juni 2016 yang di setor oleh IRWANDI.
- Bukti Penerimaan Negara penerimaan pajak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.802.807.182 yang disetor oleh YEDECOBER JAYA ABADI tanggal 24 juni 2016.

Halaman 39 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP atas nama NAZARUDDIN/PT YEDECOBER JAYA ABADI senilai Rp.16.561.436 tanggal 24 juni 2016 yang disetor oleh IRWANDI.
 - Bukti Penerimaan Negara penerimaan Pajak Jumlah RP. 16.561.436 dengan indentitas YEDECOBER JAYA ABADI tanggal 24 juni 2016
 - Jaminan Uang Muka No Jaminan SBD 2016 040 2 02127 Penjamin Jamkrindo Syariah Tanggal 24 Juni 2016 (Asli)
21. Surat Sekretaris Pertama Badan Nasional Penanggulangan Bencana No B.775/BNPB/SU/PD.01/08/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Permohonan pendampingan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Perbaikan Darurat Bencana Banjir dan tanah longsor Kabupaten Bireuen Kepada Deputik Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang POLSOSKAM .
22. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 151.1 tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PHO /FHO) kegiatan Penanganan Transisi Darurat Kepumulihan Bencana Banjir dan Longsor kabupaten bireuen tanggal 23 Agustus 2016. (Fotocopy), Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 151.1 tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PHO /FHO) kegiatan Penanganan Transisi Darurat Kepumulihan Bencana Banjir dan Longsor Kab. Bireuen tanggal 23 Agustus 2016. (Asli).
23. Surat PT yedecober Jaya Abadi No 41/PT-YJA/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Permohonan PHO. (Asli).
24. Surat Badan Penanggulanagan Bencana Daerah BPBD) No 360/01/DSP/VIII/2016 Tanggal 26 Agutus 2016 tentang pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan perbaikan pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalanga Kabupten bireuen kepada ketua PPHP. (Asli).
25. Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan No 360/001/BA-PHO/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016. (Asli).
26. Daftar Pemeriksaan Admintrasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. (Asli).
27. Daftar Cacat Pekerjaan Panitia penerima Hasil pekerjaan tanggal pemeriksaan 27 Agustus 2016.

Halaman 40 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Rekomendasi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah terima Pertama (PHO) No 360/002/Rekom/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 .
29. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen No 360/003/BAST-PHO/DSP/VIII/2016.
30. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) No 03/SPM-DSP/IX/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen dengan Lampiran;
- Surat permintaan pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP) NO 03/SPP-DSP/IX/2016;
 - Daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Kwintasi/Bukti Pembayaran NO bukti 01/03/2016 Tanggal 03 Oktober 2016;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) No 360/03/BAP/2016 Tanggal 28 September 2016;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) NO 360/01/BAPK/2016 Tanggal 02 September 2016
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan (PROGRES REPORT) No 360/01/LKP/2016 Tanggal 01 September 2016;
 - Faktor Pajak Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22.4 Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10 % Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen.
31. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak(SPTJM)Pejabat Pembuat KOMitmen Dana Siap Pakai (DSP) Pembayaran Progres 95 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kab. Bireuen Tanggal 03 Oktober 2016.
32. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak(SPTJM)Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai (DSP) Pembayaran Retensi 5 %

Halaman 41 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan
Kecamatan Samalangan Kab. Bireuen Tanggal 03 Oktober 2016.

33. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) NO 04/SPM-DSP/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Pembayaran retensi 5% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen Beserta Lampiran :

- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
- Surat Permintaan Pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran No Bukti 01/04/2016;
- Berita acara Pembayaran (BAP) Jaminan Pemeliharaan No 360/04/BAP/2016 Tanggal 30 September 2016;
- Surat Kuasa PT YEDEC OBER JAYA ABADI No 46/PT-YJA/IX/2016 untuk Mencairkan Jaminan Pemeliharaan;
- Surat Keapsahan Jaminan NO 45/PT.YJA/IX/2016 Tanggal 29 September 2016;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22.4 Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen;
- Faktur Pajak Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kec. Samalangan Kab. Bireuen;
- Surat Jaminan Pemeliharaan Jamkrindo Syariah NO Jaminan : SBD201604.0204401 Tanggal 8 September 2016.

34. Formulir Pembuatan Billing penerimaan Pajak PT YEDEC OBER JAYA ABADI Kode Billing 116100025981151 Sebesar Rp.310.526.932 , -

35. Formulir Pembuatan Billing penerimaan Pajak PT YEDEC OBER JAYA ABADI Kode Billing 116100025950135 Sebesar Rp.62.105.386,-

36. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kriling Bank Rakyat Indonesia dari PPK DSP Kabupaten Bireuen Kepada PT YEDEC OBER JAYA ABADI untuk pembayaran uang muka kerja 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar Rp.811.510.382,-

37. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Dari PT YEDEC OBER JAYA ABADI yang terdiri dari :

- Laporan Bulanan

Halaman 42 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Mingguan
- Laporan Harian
- Foto Dekumentasi
- MC-Akhir
- AS-BUILT Drawing

38. Hasil Pemeriksaan Tim PHO Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen.

39.1 Bundell Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tanggap darurat bencana Banjir dan Tanah Longsor kabupaten bireuen Beserta Lampiran berupa :

- Buku kas Umum akhir (BKU) BPBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;
- Buku Pembantu Bank AKhir BPBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016
- Buku Pembantu Pajak Akhir
- rekapitulasi pengunanan dana DSP tahun 2016
- RESUME KONTRAK Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen
- Laporan Pembayaran /Penyetoran Non anggaan pengembalian Sisa Dana Siap Pakai (DSP) Bencana banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Bireuen Sebesar Rp.10.000.305 ;

40. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) No 360/06/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perihal Saknsi Kepata PT YEDECOBER JAYAABADI.

41. Keputusan Bupati Bireuen No 120 tahun 2017 Tentang Penetapan Status Masa transisi darurat Kepemulihan Bencana Banjir bandang di kabupaen Bireuen Tanggal 13 Februari 2017.\

42. Laporan Hasil pemeriksaan BPKRI atas Laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016.

43. Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan BPKRI terhadap laporan keuangan Badan Nasional penanggulangan Bencana tahun 2016.

44. Surat Tugas No: ST.251/D-III/RR.01/10/2016 Tanggal 21 Oktober 2016.

45. Keputusan Bupati Bireuen No 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bireuen No 699 tahun 2015 tentang penetapan standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Bireuen Taun anggaran 2016 tanggal 07 Januari 2016.

46. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 31 tahun 2016 Tentang Penetaan tenaga Kontrak pada

Halaman 43 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Admintrasi dan tenaga kontrak pada Bidang lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 januari 2016.

47.1 (satu) Bundel asli Proposal Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana banjir dan Longsor di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 dalamnya terlampir :

- 1 (Satu) Lembar Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi Ke Pemulihan Penanganan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Dari Bupati Bireuen Nomor: 360/178/2016 Tanggal 01 Maret 2016
- 1 (Satu) Lembar Daftar Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 01 Maret 2016
- Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Bencana Banjir Longsor Dan Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Bireuen Tanggal 10 Februari 2016
- Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor : 360/69/2016 Dari Bupati Bireuen
- Lampiran Pernyataan Bupati Bireuen Nomor: 360/69/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Berupa Rekapitulasi Kajian Data Cepat Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
- Lampiran Surat Pernyataan Bupati Bireuen Nomor : 360/69/2016 Tanggal 10 Februari 2016 Tentang Data Kajian Kerusakan Sarana Dan Prasarana Yang Rusak Akibat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen
- Keputusan Bupati Bireuen Nomor 153 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tanggal 25 Februari 2016.
- Laporan Kejadian Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Nomor: 360/70/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Beserta Rekapitulasi Kajian Data Cepat Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Dan Rekapitulasi Data Kajian Kerusakan Sarana

Halaman 44 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Prasarana Yang Rusak Akibat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen.

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga, Normalisasi Dan Pembangunan Pengamanan Tebing Krueng Jeunib Kec. Jeunib, Pembangunan Pengamanan Tebing Krueng Peudada Kec. Peudada, Perbaikan Dan Normalisasi Daerah Irigasi Uteuen Bunta Kec. Peusangan, Perbaikan Dan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Peusangan Kec. Peusangan Siblah Krueng, Perbaikan Dan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Meuh Kec. Peusangan Siblah Krueng, Kec. Peusangan Selatan, Kec. Peusangan Siblah Krueng Dan Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen Yang Di Sertai Dengan Analisa Harga Satuan, Analisa Harga Satuan Alat Dan Gambar Rencana;
- Kajian Teknis Penanganan Darurat Transisi Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kab. Bireuen Tahun 2016 Yang Di Tandatangani Oleh Tim Teknis Dinas Pengairan, Pertambhan Dan Energy Kab. Bireuen Sdr. JANUAR, A.Md;

48.1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas No. ND.0551/DIT.TD/DEP.II/BNBPB/04/2016 Tanggal 04 2016 Dari Tim Kajian Cepat Dan Verifikasi Tentang Hasil Kaji Cepat Dan Verifikasi Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kab. Bireuen Provinsi Aceh.

49.1 (Satu) Bundel Asli Surat Memorandum No. M.325/Dep.II/BNPB/05.2015 Dari Deputi Bidang Penanganan Darurat Kepada Sekretaris Utama Tentang Permohonan Dana Siap Pakai Untuk Perbaikan Darurat Penanganan Banjir Dan Tanah Longsor Kab. Bireuen Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016.

50.1 (Satu) Bundel Asli Rincian Anggaran Biaya Trnsisi Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kab. Bireuen Yang Di Tanda Tangan A.N Deputi Bidang Penanganan Darurat Direktur Tanggap Drs. Junjangan Tambunan, ME.

51.1 (satu) Lembar Asli Lembar Disposisi Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Indeks 1755.

52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : ST.096/Dep.II/BNPB/3/2016 Tanggal 24 Maret 2016 Perihal Menugaskan Kristian gottam S, SSTP.,M.Si, Ahmad Rizqi, ST Dan Maman Susanto Dalam Rangka Kaji Cepat Dan Verifikasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kab. Bireuen Dan Aceh Utara Di Provinsi Aceh Selama 5 (Lima) Hari
Tanggal 28 Maret S/D 01 April 2016.

53.1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negri/kliring dari ppk dsp kabupaten bireuen ditunjukan kepada pt. Yedecober jaya abadi no. Rekening 030.01.05.650018.5 bank aceh cab. Lhokesemawe, sebesar rp. 811.510.382 (delapan ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran UMK 20 % kontrak no.360/03/SP/PPK/DSP.

54.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Ditunjukan Kepada Cv.Straco No Rekening 620.01.06. 001206.1 Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe, Sebesar Rp. 446.465.727 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) Untuk Pembayaran Umk 30% Spk No. 360/04/SP/PPK/DSP.

55.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Bireuen Ditujukan Kepada Pt Yedecober Jaya Abadi No. Rekening 030.01.05.650018.5 Bank Aceh Cab. Lokseumawe, Sebesar Rp. 3.043.163.932 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Untuk Pembayaran Retensi 5% Kontrak No. 369/03/SP/PPK/DSP.

56.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Bireuen Ditunjukan Kepada Pt. Yedecober Jaya Abadi No. Rekening 030.01.05.650018.5 Bank Aceh Cab. Lhokseumawe, Sebesar Rp. 202.877.595 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayara Retensi 5% Kontrak No.360/03/SP/PPK/DSP.

57.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Dari Bank Bri Kepada Dana Siap Pakai BPBD Kab. Bireuen No. Rekening 0234.

58.1 (satu) lembar asli laporan transaksi dari bank bri kepada dana siap pakai kab. Bireuen No. Rekening 0234.

59.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Putusan Bupati Bireun Nomor : PEG.821.23/Kpts/354/2016 Pada Tanggal 30 Mei 2016 Tentang Pengakatan BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN., SE .

60.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernataan Pelatikan Nomor : Peg. 800/SPP/005/2016 Pada Tanggal 01 Juni 2016 Ttg Pengakatan Kepala BPBD Kab Bireuen An. FARHAN., SE.

Halaman 46 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : Peg.800/SPMT/006/2016 pada tanggal 07 juni 2016 tentang pengangkatan Kepala BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN.,SE.
- 62.1 (satu) buah asli buku penomoran SK tahun 2016.
- 63.1 (Satu) Eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor 283 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan Status Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tanggal 18 Juli 2016 Asli Tanpa Stempel.
- 64.1 (Satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pada Bidang Adminitrasi Dan Tenaga Kontrak Pada Bidang Lainnya Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Beserta Lampiran
- 65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan putusan bupati daerah tingkat II aceh utara nomor : Peg.821.12/SK/27/1998 pada tanggal 31 maret 1998 perihal pengangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- 66.1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg. 824/Kpts/092/2014 Pada Tanggal 04 Maret 2018 Mengenai Mutasi Dalam Jabatan/ Unit Kerja An. M. Lidan Dari Staf Pada Pengaliran, Pertambahan Dan Energy Kab. Bireuen Ke Staf Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen.
- 67.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Kabupaten Bireuen Nomor : Peg. 824/Kpts/134/2014 Pada Tanggal 07 April 2018 Mengenai Mutasi Dalam Jabatan/ Unit Kerja An. M. Lidan Dari Staf Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen Ke Staf Pada Dina Bina Marga Cipta Karya Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- 68.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas No : peg.800/SPT/35/2016 Untuk Melakukan Koodirnasi Dan Mengantar Proposal Ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Di Jakarta Tangga; 05 Agustus 2016.
- 69.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas No : Peg.800/SPT/35/2016 Untuk Melakukan Koordinasi Dan Mengantar Proposal Ke Kantor Badan Nasional Penamggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 05 Agustus 2016.
- 70.1 (satu) lembart usulan kegiatan program badan penaggulangan bencana daerah (BPBD) Kab. Bireuen tanggal 15 oktober 2015.

Halaman 47 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (Satu) Lembar Permohonan Personel Kegiatan Verifikasi Usulan Dana Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nomor : B. 308/BNPB/D-III/RR.01/10/2016 Tanggal 21 Oktober 2016.

72.1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen laporan Pertanggung Jawaban Dana Siap Pakai (DSP) Rp. 6.235.150.000 sesuai BA Serah Terima (BAST) No.154/DSP-103?DE-II/BNPB/^/2016.

73.1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Siaga Darurat Tahun 2016 Kepada BNPB Nomor 360/141/2016 tanggal 05 Agustus 2016.

74.1 (satu) eksemplar asli rekening Koran periode transaksi 01/01/2017 S/d 06/02/2017 untuk nomor rekening 100.02.03.108576-2 Bank Aceh Cabang Bireuen An. MULYADI SULAIMAN, S.T., M.T

Terlampir dalam berkas perkara

75. Uang Senilai Rp. 893.617.865,- (Delapa Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Dirampas untuk Negara yang kemudian dipergunakan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa bersama NAZARUDDIN,A.Md, T.MAHYUDDIN dan MULYADI SULAIMAN,ST.MT.

76.1 (satu) Bundel Asli Berita Acara mengenai susunan jabatan anggota direksi dan anggota komisaris PT. YEDECOBER JAYA ABADI Nomor: 05 tanggal 09 April 2015 dihadapan notaris Hj. Rina Nizardi, SH., M.Kn.

Dikembalikan kepada PT. YEDECOBER JAYA ABADI melalui NAZARUDDIN,A.Md

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Desember 2019 Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNBNA yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 48 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti;
7. Memerintahkan uang sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN sebagai kelebihan uang pengganti segera dikembalikan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
10. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Laporan Bencana Alam Banjir dari Camat Samalanga kepada Bupati Bireuen No. 362/186/2016 (*Fotocopy*) beserta Daftar nama-nama Gampong yang terkena dampak bencana banjir (*Fotocopy*).
 2. Laporan Susulan Bencana Alam Banjir dari Camat Samalanga No. 362/187/2016 tanggal 11 Februari 2016 (*Fotocopy*).
 3. Laporan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Krueng Samalanga dari Camat Samalanga No. 690/31/2016 (*Fotocopy*).
 4. Laporan penugasan kaji cepat dan verifikasi kerusakan akibat dampak bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Bireuen (*Asli*).
 5. Keputusan Bupati Bireuen No. 284 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Bireuen. (*Fotocopy*).
 6. Surat Bupati Bireuen No. 360/369/2016 tanggal 02 Mei 2016 Tentang Usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD Kab. Bireuen Tahun 2016. (*Asli*).

Halaman 49 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Sekretariat Daerah Pemkab Bireuen No.360/404/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Kepada Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh. (Asli).
8. Surat Dinas Pengairan Provinsi Aceh No. 360-4/857/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang pelaksanaan kegiatan di Krueng Samalanga. (Asli).
9. Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana No. 160.R Tahun 2016 tentang Pejabat pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia TA. 2016. (Asli)
10. Surat pemberitahuan paket pekerjaan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bireuen No. 360/123/2016 tanggal 06 Juni 2016. (Asli).
11. Surat pemberitahuan paket pekerjaan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh No. 360/114/2016 tanggal – Juni 2016. (Asli).
12. Nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen No. 208/BNPB/6/2016 dan No. 360/111/BPBD/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir di Kab. Bireuen Provinsi Aceh tahun 2016. (Asli).
13. Berita Acara Serah Terima Bantuan No. 154/DSP-103/DE-II/BNPB/6 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016. (Asli).
14. Kwitansi Penyerahan Bantuan dalam rangka penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan longsor di Kab. Bireuen sebesar Rp.6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). (Asli).
15. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen No. 113 tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Penanganan Pada Masa Transisi Kepemulihan Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kab. Bireuen Prov. Aceh tanggal 10 Juni 2016. (Asli).
16. Surat Dinas Pengairan pertambangan dan energi Kab. Bireuen no. 700/353 perihal Pengiriman tenaga teknis tanggal 29 juni 2016. (Asli).
17. Rincian anggaran biaya transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor Kab. Bireuen tahun 2016. (Fotocopy).
18. Surat perjanjian (Kontrak) No. 360/03/SP/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 22 Juni 2016 dalam Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng

Halaman 50 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen dengan nilai kontrak Rp 4.554.395.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). (Asli).

19. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Darurat Banjir dan Tanah Longsor dan Gambar Rencana Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen. (Asli).

20. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) No. 02/SPM-DSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 pembayaran uang muka kerja (UMK) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen beserta lampirannya : (Asli).

- Surat permintaan pembayaran dana siap pakai (SPP-DSP) No. 02/SPP-DSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- Daftar rincian permintaan pembayaran;
- Kwitansi / bukti pembayaran No. 01/02/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- Berita acara pembayaran (BAP) jaminan uang muka No. 360/02/BAP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- Permohonan pembayaran uang muka dari PT. YEDECOBER JAYA ABADI No. 07/UM/PT-YJA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 910.879.000,- (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Rekapitulasi rencana penggunaan uang muka kegiatan penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kec. Samalanga Kab. Bireuen jumlah total sebesar Rp 910.879.000,- (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Rencana Penggunaan Uang Muka Kegiatan Penanganan Darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen Tahun 2016 dngan Total Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Rtus Ribu Rupiah), untuk pekerjaan kesiapan.dengan total Rp.902.379.051 untuk pekerjaan pokok.
- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama NAZARUDDIN/PT.YEDECOBER JAYA ABADI sebesar Rp.807.182 tanggal 24 juni 2016 yang di setor oleh IRWANDI.
- Bukti Penerimaan Negara penerimaan pajak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.802.807.182 yang disetor oleh YEDECOBER JAYA ABADI tanggal 24 juni 2016.

Halaman 51 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP atas nama NAZARUDDIN/PT YEDECOBER JAYA ABADI senilai Rp.16.561.436 tanggal 24 juni 2016 yang disetor oleh IRWANDI.
 - Bukti Penerimaan Negara penerimaan Pajak Jumlah RP. 16.561.436 dengan indentitas YEDECOBER JAYA ABADI tanggal 24 juni 2016
 - Jaminan Uang Muka No Jaminan SBD 2016 040 2 02127 Penjamin Jamkrindo Syariah Tanggal 24 Juni 2016 (Asli)
21. Surat Sekretaris Pertama Badan Nasional Penanggulangan Bencana No B.775/BNPB/SU/PD.01/08/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Permohonan pendampingan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Perbaikan Darurat Bencana Banjir dan tanah longsor Kabupaten Bireuen Kepada Deputik Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang POLSOSKAM .
22. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 151.1 tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PHO /FHO) kegiatan Penanganan Transisi Darurat Kepumulihan Bencana Banjir dan Longsor kabupaten bireuen tanggal 23 Agustus 2016. (Fotocopy), Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 151.1 tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PHO /FHO) kegiatan Penanganan Transisi Darurat Kepumulihan Bencana Banjir dan Longsor Kab.Bireuen tanggal 23 Agustus 2016. (Asli).
23. Surat PT yedecober Jaya Abadi No 41/PT-YJA/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Permohonan PHO. (Asli).
24. Surat Badan Penanggulanagan Bencana Daerah BPBD) No 360/01/DSP/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 tentang pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan perbaikan pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalanga Kabupten bireuen kepada ketua PPHP. (Asli).
25. Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan No 360/001/BA-PHO/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016. (Asli).
26. Daftar Pemeriksaan Admintrasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. (Asli).
27. Daftar Cacat Pekerjaan Panitia penerima Hasil pekerjaan tanggal pemeriksaan 27 Agustus 2016.

Halaman 52 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Rekomendasi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah terima Pertama (PHO) No 360/002/Rekom/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 .
29. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen No 360/003/BAST-PHO/DSP/VIII/2016.
30. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) No 03/SPM-DSP/IX/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen dengan Lampiran;
- Surat permintaan pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP NO 03/SPP-DSP/IX/2016);
 - Daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Kwintasi/Bukti Pembayaran NO bukti 01/03/2016 Tanggal 03 Oktober 2016;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) No 360/03/BAP/2016 Tanggal 28 September 2016;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) NO 360/01/BAPK/2016 Tanggal 02 September 2016
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan (PROGRES REPORT) No 360/01/LKP/2016 Tanggal 01 September 2016;
 - Faktor Pajak Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22.4 Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10 % Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen.
31. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak(SPTJM)Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai (DSP) Pembayaran Progres 95 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kab. Bireuen Tanggal 03 Oktober 2016.
32. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak(SPTJM)Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai (DSP) Pembayaran Retensi 5 %

Halaman 53 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan
Kecamatan Samalanga Kab. Bireuen Tanggal 03 Oktober 2016.

33. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) NO 04/SPM-DSP/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Pembayaran retensi 5%
Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan
Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen Beserta Lampiran :

- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
- Surat Permintaan Pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP)
- Kwitansi/Bukti Pembayaran No Bukti 01/04/2016
- Berita acara Pembayaran (BAP) Jaminan Pemeliharaan No 360/04/BAP/2016 Tanggal 30 September 2016
- Surat Kuasa PT YEDE COBER JAYA ABADI No 46/PT-YJA/IX/2016 untuk Mencairkan Jaminan Pemeliharaan
- Surat Keapsahan Jaminan NO 45/PT.YJA/IX/2016 Tanggal 29 September 2016
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22.4 Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen
- Faktur Pajak Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen
- Surat Jaminan Pemeliharaan Jamkrindo Syariah NO Jaminan : SBD201604.0204401 Tanggal 8 September 2016.

34. Formulir Pembuatan Billing penerimaan Pajak PT YEDECOBER JAYA ABADI Kode Billing 116100025981151 Sebesar Rp.310.526.932 , -

35. Formulir Pembuatan Billing penerimaan Pajak PT YEDECOBER JAYA ABADI Kode Billing 116100025950135 Sebesar Rp.62.105.386,-

36. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kriling Bank Rakyat Indonesia dari PPK DSP Kabupaten Bireuen Kepada PT YEDECOBER JAYA ABADI untuk pembayaran uang muka kerja 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar Rp.811.510.382,-

37. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Dari PT YEDECOBER JAYA ABADI yang terdiri dari :

- Laporan Bulanan

Halaman 54 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Mingguan
- Laporan Harian
- Foto Dekumentasi
- MC-Akhir
- AS-BUILT Drawing

38. Hasil Pemeriksaan Tim PHO Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kec. Samalangan Kabupaten Bireuen.

39.1 Bundell Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tanggap darurat bencana Banjir dan Tanah Longsor kabupaten bireuen Beserta Lampiran berupa :

- Buku kas Umum akhir (BKU) BPBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;
- Buku Pembantu Bank Akhir BPBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016
- Buku Pembantu Pajak Akhir
- rekapitulasi pengunanan dana DSP tahun 2016
- RESUME KONTRAK Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen
- Laporan Pembayaran /Penyetoran Non anggaan pengembalian Sisa Dana Siap Pakai (DSP) Bencana banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Bireuen Sebesar Rp.10.000.305 ;

40. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) No 360/06/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perihal Saknsi Kepata PT YEDECOBER JAYAABADI.

41. Keputusan Bupati Bireuen No 120 tahun 2017 Tentang Penetapan Status Masa transisi darurat Kepemulihan Bencana Banjir bandang di kabupaen Bireuen Tanggal 13 Februari 2017.\

42. Laporan Hasil pemeriksaan BPKRI atas Laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016.

43. Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan BPKRI terhadap laporan keuangan Badan Nasional penanggulangan Bencana tahun 2016.

44. Surat Tugas No: ST.251/D-III/RR.01/10/2016 Tanggal 21 Oktober 2016.

45. Keputusan Bupati Bireuen No 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bireuen No 699 tahun 2015 tentang penetapan standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Bireuen Taun anggaran 2016 tanggal 07 Januari 2016.

46. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 31 tahun 2016 Tentang Penetaan tenaga Kontrak pada

Halaman 55 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Admintrasi dan tenaga kontrak pada Bidang lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 januari 2016.

47.1 (satu) Bundel asli Proposal Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana banjir dan Longsor di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 dalamnya terlampir :

- 1 (Satu) Lembar Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi Ke Pemulihan Penanganan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Dari Bupati Bireuen Nomor: 360/178/2016 Tanggal 01 Maret 2016
- 1 (Satu) Lembar Daftar Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 01 Maret 2016
- Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Bencana Banjir Longsor Dan Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Bireuen Tanggal 10 Februari 2016
- Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor : 360/69/2016 Dari Bupati Bireuen
- Lampiran Pernyataan Bupati Bireuen Nomor: 360/69/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Berupa Rekapitulasi Kajian Data Cepat Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
- Lampiran Surat Pernyataan Bupati Bireuen Nomor : 360/69/2016 Tanggal 10 Februari 2016 Tentang Data Kajian Kerusakan Sarana Dan Prasarana Yang Rusak Akibat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen
- Keputusan Bupati Bireuen Nomor 153 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tanggal 25 Februari 2016.
- Laporan Kejadian Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Nomor: 360/70/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Beserta Rekapitulasi Kajian Data Cepat Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Dan Rekapitulasi Data Kajian Kerusakan Sarana

Halaman 56 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Prasarana Yang Rusak Akibat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen.

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga, Normalisasi Dan Pembangunan Pengamanan Tebing Krueng Jeunib Kec. Jeunib, Pembangunan Pengamanan Tebing Krueng Peudada Kec. Peudada, Perbaikan Dan Normalisasi Daerah Irigasi Uteuen Bunta Kec. Peusangan, Perbaikan Dan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Peusangan Kec. Peusangan Siblah Krueng, Perbaikan Dan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Meuh Kec. Peusangan Siblah Krueng, Kec. Peusangan Selatan, Kec. Peusangan Siblah Krueng Dan Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen Yang Di Sertai Dengan Analisa Harga Satuan, Analisa Harga Satuan Alat Dan Gambar Rencana;
- Kajian Teknis Penanganan Darurat Transisi Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kab. Bireuen Tahun 2016 Yang Di Tandatangani Oleh Tim Teknis Dinas Pengairan, Pertambahan Dan Energy Kabupaten Bireuen Sdr. JANUAR, A.Md;

48.1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas No. ND.0551/DIT.TD/DEP.II/BNBPB/04/2016 Tanggal 04 2016 Dari Tim Kajian Cepat Dan Verifikasi Tentang Hasil Kaji Cepat Dan Verifikasi Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kab. Bireuen Provinsi Aceh.

49.1 (Satu) Bundel Asli Surat Memorandum No. M.325/Dep.II/BNPB/05.2015 Dari Deputi Bidang Penanganan Darurat Kepada Sekretaris Utama Tentang Permohonan Dana Siap Pakai Untuk Perbaikan Darurat Penanganan Banjir Dan Tanah Longsor Kab. Bireuen Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016.

50.1 (Satu) Bundel Asli Rincian Anggaran Biaya Trnsisi Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kab. Bireuen Yang Di Tanda Tangani A.N Deputi Bidang Penanganan Darurat Direktur Tanggap Drs. Junjangan Tambunan, ME.

51.1 (satu) Lembar Asli Lembar Disposisi Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Indeks 1755.

52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : ST.096/Dep.II/BNPB/3/2016 Tanggal 24 Maret 2016 Perihal Menugaskan Kristian gottam S, SSTP.,M.Si, Ahmad Rizqi, ST Dan Maman Susanto Dalam Rangka Kaji Cepat Dan Verifikasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kab. Bireuen Dan Aceh Utara di Prov. Aceh Selama 5 (Lima) Hari Tgl
28 Maret S/D 01 April 2016.

- 53.1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negri/kliring dari ppk dsp kabupaten bireuen ditunjukkan kepada pt. Yedecober jaya abadi no. Rekening 030.01.05.650018.5 bank aceh cab. Lhokesemawe, sebesar rp. 811.510.382 (delapan ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran UMK 20 % kontrak no.360/03/SP/PPK/DSP.
- 54.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Ditunjukkan Kepada Cv.Straco No Rekening 620.01.06. 001206.1 Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe, Sebesar Rp. 446.465.727 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) Untuk Pembayaran Umk 30% Spk No. 360/04/SP/PPK/DSP.
- 55.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Bireuen Ditunjukkan Kepada Pt Yedecober Jaya Abadi No. Rekening 030.01.05.650018.5 Bank Aceh Cab. Lokseumawe, Sebesar Rp. 3.043.163.932 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Untuk Pembayaran Retensi 5% Kontrak No. 369/03/SP/PPK/DSP.
- 56.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Bireuen Ditunjukkan Kepada Pt. Yedecober Jaya Abadi No. Rekening 030.01.05.650018.5 Bank Aceh Cab. Lhokseumawe, Sebesar Rp. 202.877.595 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayara Retensi 5% Kontrak No.360/03/SP/PPK/DSP.
- 57.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Dari Bank Bri Kepada Dana Siap Pakai BPBD Kab. Bireuen No. Rekening 0234.
- 58.1 (satu) lembar asli laporan transaksi dari bank bri kepada dana siap pakai kab. Bireuen No. Rekening 0234.
- 59.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Putusan Bupati Bireun Nomor : PEG.821.23/Kpts/354/2016 Pada Tanggal 30 Mei 2016 Tentang Pengakatan BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN., SE .
- 60.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernataan Pelatikan Nomor : Peg. 800/SPP/005/2016 Pada Tanggal 01 Juni 2016 Ttg Pengangkatan Kepala BPBD Kab Bireuen An. FARHAN., SE.

Halaman 58 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : Peg.800/SPMT/006/2016 pada tanggal 07 juni 2016 tentang pengangkatan Kepala BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN.,SE.
- 62.1 (satu) buah asli buku penomoran SK tahun 2016.
- 63.1 (Satu) Eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor 283 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan Status Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tanggal 18 Juli 2016 Asli Tanpa Stempel.
- 64.1 (Satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pada Bidang Adminitrasi Dan Tenaga Kontrak Pada Bidang Lainnya Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Beserta Lampiran
- 65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan putusan bupati daerah tingkat II aceh utara nomor : Peg.821.12/SK/27/1998 pada tanggal 31 maret 1998 perihal pengangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- 66.1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg. 824/Kpts/092/2014 Pada Tanggal 04 Maret 2018 Mengenai Mutasi Dalam Jabatan/ Unit Kerja An. M. Lidan Dari Staf Pada Pengaliran, Pertambahan Dan Energy Kabupaten Bireuen Ke Staf Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kab. Bireuen.
- 67.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Kabupaten Bireuen Nomor : Peg. 824/Kpts/134/2014 Pada Tanggal 07 April 2018 Mengenai Mutasi Dalam Jabatan/ Unit Kerja An. M. Lidan Dari Staf Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Ke Staf Pada Dina Bina Marga Cipta Karya Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- 68.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas No : peg.800/SPT/35/2016 Untuk Melakukan Koodirnasi Dan Mengantar Proposal Ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Di Jakarta Tangga; 05 Agustus 2016.
- 69.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas No : Peg.800/SPT/35/2016 Untuk Melakukan Koordinasi Dan Mengantar Proposal Ke Kantor Badan Nasional Penamggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 05 Agustus 2016.
- 70.1 (satu) lembart usulan kegiatan program badan penaggulangan bencana daerah (BPBD) Kab. Bireuen tanggal 15 oktober 2015.

Halaman 59 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (Satu) Lembar Permohonan Personel Kegiatan Verifikasi Usulan Dana Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nomor : B. 308?BNPB/D-III/RR.01/10/2016 Tanggal 21 Oktober 2016.
- 72.1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen laporan Pertanggung Jawaban Dana Siap Pakai (DSP) Rp. 6.235.150.000 sesuai BA Serah Terima (BAST) No.154/DSP-103?DE-II/BNPB/^/2016.
- 73.1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Siaga Darurat Tahun 2016 Kepada BNPB Nomor 360/141/2016 tanggal 05 Agustus 2016.
- 74.1 (satu) eksemplar asli rekening Koran periode transaksi 01/01/2017 S/d 06/02/2017 untuk nomor rekening 100.02.03.108576-2 Bank Aceh Cabang Bireuen An. MULYADI SULAIMAN, S.T., M.T
75. Uang Senilai Rp. 893.617.865,- (Delapa Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- 76.1 (satu) Bundel Asli Berita Acara mengenai susunan jabatan anggota direksi dan anggota komisaris PT. YEDECOBER JAYA ABADI Nomor: 05 tanggal 09 April 2015 dihadapan notaris Hj. Rina Nizardi, SH., M.Kn. Dipergunakan dalam perkara T. MAHYUDDIN, dan Nazaruddin, A.Md
11. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca ;

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Muhammad Syakir, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Desember 2019 Nomor 51/ PID.SUS/TPK/2019 /PNBna;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Budiwansyah, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda-tangani oleh Saifuddin, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;
4. Akta Tanda Terima Memori Banding tertanggal 3 Januari 2020, yang ditanda-tangani oleh Muhammad Syakir, SH. bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, terhadap Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 60 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Desember 2019 No.51/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna;

5. Akte penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Muhammad Syakir, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Desember 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 3 Januari 2020 dan telah pula diserahkan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sbb.:

1. Bahwa atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa dalam putusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada poin 5 terkait jumlah uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam Putusnya telah menyusun Fakta Hukum yang tidak berdasarkan pada kesatuan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, oleh karenanya fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusnya hanya menitikberatkan pada keterangan terdakwa saja tanpa memperhatikan

Halaman 61 dari 80 hal. PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



keterangan saksi, ahli dan barang bukti yang telah diajukan didepan persidangan.

4. Bahwa dalam putusan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sementara untuk menutup jumlah kerugian Negara, Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penuntut Umum, maka majelis berpendapat jumlah tersebut telah melebihi jumlah uang yang telah diterima terdakwa dari keuntungan pekerjaan yakni sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), oleh sebab itu majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai kelebihan pembayaran jumlah kerugian Negara yang telah dibayarkan Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN kepada Penuntut Umum". Hal ini menurut Penuntut Umum bahwa Pada tanggal 13 Februari 2019 Penyidik Kejaksaan Negeri Bireuen telah melakukan Penyitaan terhadap uang yang dikembalikan oleh saksi MULYADI, S.T, M.T dan saksi T. MAHYUDDIN sejumlah Rp.893.617.865,00 (delapan ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang diserahkan oleh saksi MULYADI SULAIMAN kepada Jaksa Penyidik dan terhadap uang yang telah dilakukan penyitaan tersebut telah disetorkan ke Rekening RPL. Kejaksaan Negeri Bireuen dengan Nomor Rekening : 158-00-0386855-1 pada tanggal 13 Februari 2019. Untuk pengembalian uang tersebut Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.T., M.T BIN HUSEIN tidak ada menyerahkan uang pengembalian kepada Jaksa Penyidik. Sehingga pertimbangan Hakim untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN sangatlah tidak tepat karena Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN tidak pernah mengembalikan uang kerugian Negara kepada Jaksa Penyidik.
5. Bahwa dalam pertimbangannya hakim juga menyatakan bahwa sisa kerugian Negara sejumlah Rp.748.617.865 harus dibebankan kepada DAHLAWI Alias AWI sebagai Pekerja Lapangan dan saksi ASMARAHADI yang merekomendasikan kepada saksi MULYADI SULAIMAN,ST.MT supaya pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga dikerjakan oleh Dahlawi. Mengenai pertimbangan hakim tersebut dapat kami sampaikan dalam memori banding ini bahwa selama proses pembuktian dipersidangan



tidak ada ditemukan alat bukti yang mendukung bahwa terhadap DAHLAWI Alias AWI maupun saksi ASMARAHADI, ST.MT dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian keuangan Negara yang timbul, hal ini kami sampaikan karena saksi DAHLAWI Alias AWI tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga, dikarenakan nama yang disebutkan tersebut tidak termasuk dalam Struktur Organisasi Perusahaan PT. YEDECOBER JAYA ABADI, tidak pula termasuk dalam daftar Personil Pelaksana Pekerjaan yang dimuat dalam Kontrak Kerja, sehingga tidak ditemukan perbuatan formil maupun materil yang telah dilakukan oleh DAHLAWI alias AWI dalam pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga; Sementara saksi ASMARAHADI yang dianggap Majelis Hakim harus dibebankan untuk membayar kerugian keuangan Negara tidaklah merupakan orang yang patut dipertanggungjawabkan untuk menutupi kerugian keuangan Negara, dikarenakan saksi ASMARAHADI tidak terkait dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang antara lain sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim tingkat Banding memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menilai sikap dan pendapat Terdakwa dalam permohonan banding aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara aquo, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Desember 2019 No.51/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna. beserta barang bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa serta kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan memperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh saksi Mulyadi Sulaiman, ST.MT kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.100.000.000,- (seraus juta rupiah) dan perintah untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta



rupiah) yang dititipkan Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN sebagai kelebihan uang pengganti segera dikembalikan;

Menimbang, bahwa tentang kualifikasi perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama kawan persertanya, dengan merujuk kepada ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ketentuan yang mengatur bangunan hukum "Penyertaan" atau "Delneming" in casu menunjuk pada bangunan hukum "Turut Serta Melakukan", hal ini sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kualifikasi aquo harus disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendirian, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah lebih memberi efek jera kepada Terdakwa dan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan, dimulai dari proses Penunjukan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan Perbaikan Pengamanan Tebing Krueng Samalanga, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, yang dalam ini saksi-saksi selaku Panitia Panitia Pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan tersebut, mereka hanyalah menanda-tangani Berita Acara-Berita Acara yang disodorkan oleh saksi Mulyadi Sulaiman, ST.MT., sementara saksi Mulyadi Sulaiman, ST.MT. adalah bawahan langsung Terdakwa baik dalam struktur organisasi Kantor BPBD Kab. Bireuen maupun dalam kedudukan Mulyadi Sulaiman, ST.MT. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pekerjaan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus mempunyai kedudukan dan tanggung-jawab yang sama dengan saksi Mulyadi Sulaiman, ST.MT., maka dari keadaan ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat adalah wajar dan adil apabila lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinaikkan dari masa pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sementara untuk menutup jumlah kerugian Negara, Terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penuntut Umum, maka majelis hakim tingkat pertama berpendapat jumlah tersebut telah melebihi jumlah uang yang telah diterima



terdakwa dari keuntungan pekerjaan yakni sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), oleh karena itu majelis hakim tingkat pertama memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut sebagai kelebihan pembayaran jumlah kerugian Negara yang telah dibayarkan Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN kepada Penuntut Umum”.

Meimbang, bahwa hal ini menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.T., M.T BIN HUSEIN tidak pernah menyerahkan uang pengembalian kepada Jaksa Penyidik, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN sangatlah tidak tepat karena Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN tidak pernah mengembalikan uang kerugian Negara kepada Jaksa Penyidik.

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat ini, Majelis Hakim pada Tingkat banding berpendapat bahwa dengan merujuk kepada pasal 18 huruf (b) undang-undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang 20 tahun 2001, bahwa Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokok dalam undang-undang aquo;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, meskipun tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa FARHAN HUSEIN, S.E., M.M telah menitipkan sejumlah uang kepada pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bireuen, akan tetapi pengembalian uang tersebut haruslah diperhitungkan (dikonpensi) dari uang yang telah disetorkan oleh saksi Mulyadi Sulaiman, ST.MT kepada Penuntut Umum, satu dan lain hal karena kerugian negara yang timbul dalam perkara adalah dihitung dalam satu kesatuan oleh BPK RI, dengan ketentuan apabila uang yang dititipkan tersebut sudah mencukupi untuk memulihkan kerugian negara dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Desember 2019 No.51/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna. yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dan penahanan itu didasari dengan alasan hukum yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No.51/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna. tanggal 17 Desember 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya masa pidana dan status barang bukti berupa uang titipan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 66 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARHAN HUSEIN, S.E., M.M BIN HUSEIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan Pidana Tambahan berupa Membayar Uang Pengganti sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka diperintahkan kepada Jaksa untuk menyita dan melelang harta benda Terdakwa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut di atas, maka Terdakwa dipidana dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 6. Menetapkan bahwa jumlah Uang Pengganti sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;
 7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan supaya terdakwa tatap ditahan;
 9. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Laporan Bencana Alam Banjir dari Camat Samalanga kepada Bupati Bireuen No. 362/186/2016 (*Fotocopy*) beserta Daftar nama-nama Gampong yang terkena dampak bencana banjir (*Fotocopy*).
 2. Laporan Susulan Bencana Alam Banjir dari Camat Samalanga No. 362/187/2016 tanggal 11 Februari 2016 (*Fotocopy*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Krueng Samalanga dari Camat Samalanga No. 690/31/2016 (*Fotocopy*).
4. Laporan penugasan kaji cepat dan verifikasi kerusakan akibat dampak bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Bireuen (*Asli*).
5. Keputusan Bupati Bireuen No. 284 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Bireuen. (*Fotocopy*).
6. Surat Bupati Bireuen No. 360/369/2016 tanggal 02 Mei 2016 Tentang Usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD Kab. Bireuen Tahun 2016. (*Asli*).
7. Surat Sekretariat Daerah Pemkab Bireuen No.360/404/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Kepada Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh. (*Asli*).
8. Surat Dinas Pengairan Provinsi Aceh No. 360-4/857/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang pelaksanaan kegiatan di Krueng Samalanga. (*Asli*).
9. Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana No. 160.R Tahun 2016 tentang Pejabat pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia TA. 2016. (*Asli*);
10. Surat pemberitahuan paket pekerjaan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bireuen No. 360/123/2016 tanggal 06 Juni 2016. (*Asli*).
11. Surat pemberitahuan paket pekerjaan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh No. 360/114/2016 tanggal – Juni 2016. (*Asli*).
12. Nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen No. 208/BNPB/6/2016 dan No. 360/111/BPBD/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir di Kab. Bireuen Provinsi Aceh tahun 2016. (*Asli*).
13. Berita Acara Serah Terima Bantuan No. 154/DSP-103/DE-II/BNPB/6 tahun 2016 tanggal 06 Juni 2016. (*Asli*).
14. Kwitansi Penyerahan Bantuan dalam rangka penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan longsor di Kab. Bireuen

Halaman 68 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.6.235.150.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). (Asli).

15. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bireuen No. 113 tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Penanganan Pada Masa Transisi Kepemulihan Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kab. Bireuen Prov. Aceh tanggal 10 Juni 2016. (Asli).
16. Surat Dinas Pengairan pertambangan dan energi Kab. Bireuen no. 700/353 perihal Pengiriman tenaga teknis tanggal 29 juni 2016. (Asli).
17. Rincian anggaran biaya transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor Kab. Bireuen tahun 2016. (Fotocopy).
18. Surat perjanjian (Kontrak) No. 360/03/SP/PPK/DSP-BNPB/2016 tanggal 22 Juni 2016 dalam Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen dengan nilai kontrak Rp 4.554.395.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). (Asli).
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Darurat Banjir dan Tanah Longsor dan Gambar Rencana Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen. (Asli).
20. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) No. 02/SPM-DSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 pembayaran uang muka kerja (UMK) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga Kab. Bireuen beserta lampirannya : (Asli).
 - Surat permintaan pembayaran dana siap pakai (SPP-DSP) No. 02/SPP-DSP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
 - Daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Kwitansi / bukti pembayaran No. 01/02/2016 tanggal 24 Juni 2016;
 - Berita acara pembayaran (BAP) jaminan uang muka No. 360/02/BAP/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
 - Permohonan pembayaran uang muka dari PT. YEDECOBER JAYA ABADI No. 07/UM/PT-YJA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp 910.879.000,- (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilah ribu rupiah);
 - Rekapitulasi rencana penggunaan uang muka kegiatan penanganan darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kec. Samalanga Kab. Bireuen jumlah total sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910.879.000,- (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilang ribu rupiah).

- Rencana Penggunaan Uang Muka Kegiatan Penanganan Darurat pada masa transisi darurat bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen Tahun 2016 dengan Total Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk pekerjaan kesiapan dengan total Rp.902.379.051 untuk pekerjaan pokok.
- Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama NAZARUDDIN/PT.YEDECOBER JAYA ABADI sebesar Rp.807.182 tanggal 24 juni 2016 yang di setor oleh IRWANDI.
- Bukti Penerimaan Negara penerimaan pajak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.802.807.182 yang disetor oleh YEDECOBER JAYA ABADI tanggal 24 juni 2016.
- SSP atas nama NAZARUDDIN/PT YEDECOBER JAYA ABADI senilai Rp.16.561.436 tanggal 24 juni 2016 yang disetor oleh IRWANDI.
- Bukti Penerimaan Negara penerimaan Pajak Jumlah RP. 16.561.436 dengan identitas YEDECOBER JAYA ABADI tanggal 24 juni 2016
- Jaminan Uang Muka No Jaminan SBD 2016 040 2 02127 Penjamin Jamkrindo Syariah Tanggal 24 Juni 2016 (Asli)

21. Surat Sekretaris Pertama Badan Nasional Penanggulangan Bencana No B.775/BNPB/SU/PD.01/08/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Permohonan pendampingan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Perbaikan Darurat Bencana Banjir dan tanah longsor Kabupaten Bireuen Kepada Deputik Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang POLSOSKAM .

22. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 151.1 tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PHO /FHO) kegiatan Penanganan Transisi Darurat Kepumulihan Bencana Banjir dan Longsor kabupaten bireuen tanggal 23 Agustus 2016. (Fotocopy), Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 151.1 tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PHO /FHO) kegiatan Penanganan Transisi Darurat Kepumulihan Bencana Banjir dan Longsor Kab.Bireuen tanggal 23 Agustus 2016. (Asli).

Halaman 70 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat PT yedecober Jaya Abadi No 41/PT-YJA/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Permohonan PHO. (Asli).
24. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) No 360/01/DSP/VIII/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 tentang pemeriksaan dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan perbaikan pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalanga Kabupten bireuen kepada ketua PPHP. (Asli).
25. Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan No 360/001/BA-PHO/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016. (Asli).
26. Daftar Pemeriksaan Admintrasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. (Asli).
27. Daftar Cacat Pekerjaan Panitia penerima Hasil pekerjaan tanggal pemeriksaan 27 Agustus 2016.
28. Surat Rekomendasi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah terima Pertama (PHO) No 360/002/Rekom/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 .
29. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kecamatan Samalangan Kabupaten bireuen No 360/003/BAST-PHO/DSP/VIII/2016.
30. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) No 03/SPM-DSP/IX/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen dengan Lampiran;
 - Surat permintaan pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP NO 03/SPP-DSP/IX/2016;
 - Daftar rincian permintaan pembayaran;
 - Kwintasi/Bukti Pembayaran NO bukti 01/03/2016 Tanggal 03 Oktober 2016;
 - Berita Acara Pembayaran (BAP) No 360/03/BAP/2016 Tanggal 28 September 2016;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) NO 360/01/BAPK/2016 Tanggal 02 September 2016
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan (PROGRES REPORT) No 360/01/LKP/2016 Tanggal 01 September 2016;
 - Faktor Pajak Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupten bireuen;

Halaman 71 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22.4 Pembyaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10 % Pembayaran Lunas 100% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen.
- 31. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak(SPTJM)Pejabat Pembuat KOMitmen Dana Siap Pakai (DSP) Pembayaran Progres 95 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kab. Bireuen Tanggal 03 Oktober 2016.
- 32. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak(SPTJM)Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai (DSP) Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kab. Bireuen Tanggal 03 Oktober 2016.
- 33. Surat Perintah Membayar Dana Siap Pakai (SPM-DSP) NO 04/SPM-DSP/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Pembayaran retensi 5% Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen Beserta Lampiran :
 - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
 - Surat Permintaan Pembayaran Dana Siap Pakai (SPP-DSP)
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran No Bukti 01/04/2016
 - Berita acra Pembayaran (BAP) Jaminan Pemeliharaan No 360/04/BAP/2016 Tanggal 30 September 2016
 - Surat Kuasa PT YEDE COBER JAYA ABADI No 46/PT-YJA/IX/2016 untuk Mencairkan Jaminan Pemeliharaan
 - Surat Keapsahan Jaminan NO 45/PT.YJA/IX/2016 Tanggal 29 September 2016
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen
 - Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22.4 Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen
 - Faktur Pajak Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen

Halaman 72 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Pemeliharaan Jamkrindo Syariah NO Jaminan : SBD201604.0204401 Tanggal 8 September 2016.
- 34. Formulir Pembuatan Billing penerimaan Pajak PT YEDECOBER JAYA ABADI Kode Billing 116100025981151 Sebesar Rp.310.526.932 ,-
- 35. Formulir Pembuatan Billing penerimaan Pajak PT YEDECOBER JAYA ABADI Kode Billing 116100025950135 Sebesar Rp.62.105.386,-
- 36. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kriling Bank Rakyat Indonesia dari PPK DSP Kabupaten Bireuen Kepada PT YEDECOBER JAYA ABADI untuk pembayaran uang muka kerja 20% (Dua Puluh Persen) Sebesar Rp.811.510.382,-
- 37. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Dari PT YEDECOBER JAYA ABADI yang terdiri dari :
 - Laporan Bulanan
 - Laporan Mingguan
 - Laporan Harian
 - Foto Dekumentasi
 - MC-Akhir
 - AS-BUILT Drawwing
- 38. Hasil Pemeriksaan Tim PHO Pekerjaan Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kec. Samalangan Kabupaten Bireuen.
- 39.1 Bundell Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tanggap darurat bencana Banjir dan Tanah Longsor kabupaten bireuen Beserta Lampiran berupa :
 - Buku kas Umum akhir (BKU) BPBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;
 - Buku Pembantu Bank AKhir BPBD Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016
 - Buku Pembantu Pajak Akhir
 - rekapitulasi pengunaan dana DSP tahun 2016
 - RESUME KONTRAK Perbaikan Pengaman Tebing Krueng Samalangan Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen
 - Laporan Pembayaran /Penyetoran Non anggaan pengembalian Sisa Dana Siap Pakai (DSP) Bencana banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Bireuen Sebesar Rp.10.000.305 ;
- 40. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) No 360/06/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perihal Saknsi Kepata PT YEDECOBER JAYA ABADI.

Halaman 73 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.



41. Keputusan Bupati Bireuen No 120 tahun 2017 Tentang Penetapan Status Masa transisi darurat Kepemulihan Bencana Banjir bandang di kabupaen Bireuen Tanggal 13 Februari 2017.\
42. Laporan Hasil pemeriksaan BPKRI atas Laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016.
43. Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan BPKRI terhadap laporan keuangan Badan Nasional penanggulangan Bencana tahun 2016.
44. Surat Tugas No: ST.251/D-III/RR.01/10/2016 Tanggal 21 Oktober 2016.
45. Keputusan Bupati Bireuen No 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bireuen No 699 tahun 2015 tentang penetapan standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Bireuen Taun anggaran 2016 tanggal 07 Januari 2016.
46. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen No 31 tahun 2016 Tentang Penetaan tenaga Kontrak pada bidang Admintrasi dan tenaga kontrak pada Bidang lainnya pada Badan Penangulngan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 januari 2016.
- 47.1 (satu) Bundel asli Proposal Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana banjir dan Longsor di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 11 dalamnya terlampir :
 - 1 (Satu) Lembar Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi Ke Pemulihan Penanganan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Dari Bupati Bireuen Nomor: 360/178/2016 Tanggal 01 Maret 2016
 - 1 (Satu) Lembar Daftar Usulan Dana Siap Pakai (DSP) Kegiatan Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Tanggal 01 Maret 2016
 - Keputusan Bupati Bireuen Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Bencana Banjir Longsor Dan Masa Tanggap Darurat Di Kabupaten Bireuen Tanggal 10 Februari 2016
 - Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor : 360/69/2016 Dari Bupati Bireuen
 - Lampiran Pernyataan Bupati Bireuen Nomor: 360/69/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Berupa Rekapitulasi Kajian Data Cepat Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

- Lampiran Surat Pernyataan Bupati Bireuen Nomor : 360/69/2016 Tanggal 10 Februari 2016 Tentang Data Kajian Kerusakan Sarana Dan Prasarana Yang Rusak Akibat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen
- Keputusan Bupati Bireuen Nomor 153 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tanggal 25 Februari 2016.
- Laporan Kejadian Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Nomor: 360/70/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Beserta Rekapitulasi Kajian Data Cepat Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Bireuen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Dan Rekapitulasi Data Kajian Kerusakan Sarana Dan Prasarana Yang Rusak Akibat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Samalanga Kec. Samalanga, Normalisasi Dan Pembangunan Pengamanan Tebing Krueng Jeunib Kec. Jeunib, Pembangunan Pengamanan Tebing Krueng Peudada Kec. Peudada, Perbaikan Dan Normalisasi Daerah Irigasi Uteuen Bunta Kec. Peusangan, Perbaikan Dan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Peusangan Kec. Peusangan Siblah Krueng, Perbaikan Dan Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Meuh Kec. Peusangan Siblah Krueng, Kec. Peusangan Selatan, Kec. Peusangan Siblah Krueng Dan Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen Yang Di Sertai Dengan Analisa Harga Satuan, Analisa Harga Satuan Alat Dan Gambar Rencana;
- Kajian Teknis Penanganan Darurat Transisi Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kab. Bireuen Tahun 2016 Yang Di Tandatangani Oleh Tim Teknis Dinas Pengairan, Pertambahan Dan Energy Kabupaten Bireuen Sdr. JANUAR, A.Md;

48.1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas No. ND.0551/DIT.TD/DEP.II/BNBPB/04/2016 Tanggal 04 2016 Dari Tim Kajian Cepat Dan Verifikasi Tentang Hasil Kaji Cepat Dan Verifikasi Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kab. Bireuen Provinsi Aceh.

Halaman 75 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (Satu) Bundel Asli Surat Memorandum No. M.325/Dep.II/BNPB/05.2015 Dari Deputy Bidang Penanganan Darurat Kepada Sekretaris Utama Tentang Permohonan Dana Siap Pakai Untuk Perbaikan Darurat Penanganan Banjir Dan Tanah Longsor Kab. Bireuen Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016.
- 50.1 (Satu) Bundel Asli Rincian Anggaran Biaya Trnasisi Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Kab. Bireuen Yang Di Tanda Tangan A.N Deputy Bidang Penanganan Darurat Direktur Tanggap Drs. Junjangan Tambunan, ME.
- 51.1 (satu) Lembar Asli Lembar Disposisi Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Indeks 1755.
- 52.1 (Satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor : ST.096/Dep.II/BNPB/3/2016 Tanggal 24 Maret 2016 Perihal Menugaskan Kristian gottam S, SSTP.,M.Si, Ahmad Rizqi, ST Dan Maman Susanto Dalam Rangka Kaji Cepat Dan Verifikasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Dan Longsor Di Kab. Bireuen Dan Aceh Utara di Prov. Aceh Selama 5 (Lima) Hari Tgl 28 Maret S/D 01 April 2016.
- 53.1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negri/kliring dari ppk dsp kabupaten bireuen ditunjukan kepada pt. Yedecober jaya abadi no. Rekening 030.01.05.650018.5 bank aceh cab. Lhokesemawe, sebesar rp. 811.510.382 (delapan ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran UMK 20 % kontrak no.360/03/SP/PPK/DSP.
- 54.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Ditunjukan Kepada Cv.Straco No Rekening 620.01.06. 001206.1 Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe, Sebesar Rp. 446.465.727 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) Untuk Pembayaran Umk 30% Spk No. 360/04/SP/PPK/DSP.
- 55.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Bireuen Ditunjukan Kepada Pt Yedecober Jaya Abadi No. Rekening 030.01.05.650018.5 Bank Aceh Cab. Lokseumawe, Sebesar Rp. 3.043.163.932 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Untuk Pembayaran Retensi 5% Kontrak No. 369/03/SP/PPK/DSP.
- 56.1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Dari Ppk Dsp Kabupaten Bireuen Ditunjukan Kepada Pt. Yedecober

Halaman 76 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Abadi No. Rekening 030.01.05.650018.5 Bank Aceh Cab. Lhokseumawe, Sebesar Rp. 202.877.595 (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Untuk Pembayara Retensi 5% Kontrak No.360/03/SP/PPK/DSP.

57.1 (Satu) Lembar Asli Laporan Transaksi Dari Bank Bri Kepada Dana Siap Pakai BPBD Kab. Bireuen No. Rekening 0234.

58.1 (satu) lembar asli laporan transaksi dari bank bri kepada dana siap pakai kab. Bireuen No. Rekening 0234.

59.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Putusan Bupati Bireun Nomor : PEG.821.23/Kpts/354/2016 Pada Tanggal 30 Mei 2016 Tentang Pengakatan BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN., SE .

60.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernataan Pelatikan Nomor : Peg. 800/SPP/005/2016 Pada Tanggal 01 Juni 2016 Ttg Pengangkatan Kepala BPBD Kab Bireuen An. FARHAN., SE.

61.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : Peg.800/SPMT/006/2016 pada tanggal 07 juni 2016 tentang pengakatan Kepala BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN.,SE.

62.1 (satu) buah asli buku penomoran SK tahun 2016.

63.1 (Satu) Eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor 283 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan Status Transisi Ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Bireuen Tangal 18 Juli 2016 Asli Tanpa Stempel.

64.1 (Satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pada Bidang Adminitrasi Dan Tenaga Kontrak Pada Bidang Lainnya Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Beserta Lampiran

65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan putusan bupati daerah tingkat II aceh utara nomor : Peg.821.12/SK/27/1998 pada tanggal 31 maret 1998 perihal pengangkat menjadi pegawai negeri sipil.

66.1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg. 824/Kpts/092/2014 Pada Tanggal 04 Maret 2018 Mengenai Mutasi Dalam Jabatan/ Unit Kerja An. M. Lidan Dari Staf Pada Pengaliran, Pertambahan Dan Energy Kabupaten Bireuen Ke Staf Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kab. Bireuen.

67.1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Kabupaten Bireuen Nomor : Peg. 824/Kpts/134/2014 Pada Tanggal 07 April 2018 Mengenai Mutasi Dalam

Halaman 77 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan/ Unit Kerja An. M. Lidan Dari Staf Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen Ke Staf Pada Dina Bina Marga Cipta Karya Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen.

68.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas No : peg.800/SPT/35/2016 Untuk Melakukan Koodirnasi Dan Mengantar Proposal Ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Di Jakarta Tangga; 05 Agustus 2016.

69.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas No : Peg.800/SPT/35/2016 Untuk Melakukan Koordinasi Dan Mengantar Proposal Ke Kantor Badan Nasional Penamggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 05 Agustus 2016.

70.1 (satu) lembart usulan kegiatan program badan penaggulangan bencana daerah (BPBD) Kab. Bireuen tanggal 15 oktober 2015.

71.1 (Satu) Lembar Permohonan Personel Kegiatan Verifikasi Usulan Dana Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nomor : B. 308?BNPB/D-III/RR.01/10/2016 Tanggal 21 Oktober 2016.

72.1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen laporan Pertanggung Jawaban Dana Siap Pakai (DSP) Rp. 6.235.150.000 sesuai BA Serah Terima (BAST) No.154/DSP-103?DE-II/BNPB/^/2016.

73.1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Siaga Darurat Tahun 2016 Kepada BNPB Nomor 360/141/2016 tanggal 05 Agustus 2016.

74.1 (satu) eksemplar asli rekening Koran periode transaksi 01/01/2017 S/d 06/02/2017 untuk nomor rekening 100.02.03.108576-2 Bank Aceh Cabang Bireuen An. MULYADI SULAIMAN, S.T., M.T

75. Uang Senilai Rp. 893.617.865,- (Delapa Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

76.1 (satu) Bundel Asli Berita Acara mengenai susunan jabatan anggota direksi dan anggota komisaris PT. YEDECOBER JAYA ABADI Nomor: 05 tanggal 09 April 2015 dihadapan notaris Hj. Rina Nizardi, SH., M.Kn.

Dipergunakan dalam perkara T. MAHYUDDIN dan Nazaruddin, A.Md;

10. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh kami,

Halaman 78 dari 80 hal.PUT.No.2/PID.SUS-TPK/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. AMRIL,.SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc.IP., SH., M. Hum. dan H. SUDIRMAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.2/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT.BNA, tanggal 23 Januari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 24 Februari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh MAHDI, SH. Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. MANSUR, Bc.IP., SH., M. Hum.

d.t.o

2. H. SUDIRMAN, SH.MH.

Hakim Ketua,

d.t.o

DR.AMRIL,.SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MAHDII, SH.

Salinan sama yang bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)